



## **P U T U S A N**

**Nomor : 57/Pdt.G/2010/PN.Mkl**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan terurai berikut dalam perkara antara ; -----

**DORKAS TANDIRERUNG (A) MAMA SARAH**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Cempaka Putih Timur No.5A Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;-----

**MIYOKO TANDIRERUNG (A) MAMA SANGGA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Tongkonan Ada', Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ; -----

Para Penggugat tersebut diatas dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **Timotius P. Allokaeng, SH., Yulius Pala'biran, SH., Antonius S. Sammine, SH.**, kesemuanya adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pongtiku No.123 Makale, Kab. Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Reg. No.107/SK/I/A/2010;--

## **L A W A N**



I. **NY. MARTHA PAMDIN (A) MAMA AMI,**  
pekerjaan Wiraswasta, alamat di Hotel  
Misliana Jalan Pongtiku Km.3 Poros  
Rantepao - Makale, Kabupaten Toraja  
Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT ;-----**

II. **JAHYA PAUWANG TANDIRERUNG,**  
pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan  
Cemira V/9 Palu Sulawesi Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai **TURUT**  
**TERGUGAT ;-----**  
-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
24 Agustus 2010, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang  
diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 24  
Agustus 2010 di bawah Nomor Register 57/Pdt.G/2010/PN.Mkl,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Mengenai tuntutan **Ganti Kerugian** tanah milik Penggugat seluas **± 411,6**  
**M2** pada tanah sawah dahulu sawah yang bernama SAWAH RANTE yang  
mempunyai luas secara keseluruhan **± 4.116 M2**, sekarang telah digunakan  
TERGUGAT sebagai bagian lokasi miliknya dan ditempati membangun



fasilitas Hotel Misiliana, terletak di Kampung Karunganga', Lembang Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut ; -----

- Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan sawah alm.SAMPE BADAK, sekarang tanah/Hotel Misiliana ; -----
- Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan sawah alm.SAMPE BADAK, sekarang tanah/ Hotel Misiliana ; -----
- Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan sawah alm. MANI, sekarang tanah/ Hotel Misiliana ; -----
- Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan sawah alm. NE' SIMBONG, sekarang tanah/ Hotel Misiliana ; -----

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada mulanya sawah milik Para Penggugat seluas **± 411, 6 M2** (empat ratus sebelas koma enam meter persegi) tersebut adalah bagian satu kesatuan dari sepetak sawah bernama SAWAH RANTE milik alm. SO' KATA, seluas **± 4.116 M2** (empat ribu seratus enam belas meter persegi) ;  
-----

2. Bahwa SO' KATA tidak punya keturunan atau mandul Bahasa Toraja "Tamanang", dan pada waktu meninggalnya SO' KATA harta warisannya dibag-bagi berdasarkan **jumlah atau besarnya pengorbanan** dari ahli waris SO' KATA (**disebut dalam hukum waris adat Toraja "Ma' tallang"**) ; -----



3. Bahwa karena pembagian harta peninggalan SO' KATA dibagi-bagi kepada ahliwarisnya yang berhak berdasarkan pembagian warisan menurut hukum Adat Toraja yang disebut "**Matallang**", yaitu pembagian warisan didasarkan pada jumlah atau besarnya pengorbanan pada pesta upacara kematian almarhum, maka pada waktu pesta/upacara penguburan alm.SO' KATA, bapak kandung Para Penggugat bernama TANDIRERUNG dalam perkawinannya dengan ELISABETH MANGONTAN memotong 2 (dua) ekor kerbau pada pesta/upacara kematian SO'KATA tersebut ; -----

4. Bahwa pengorbanan orangtua kandung Para Penggugat yaitu TANDIRERUNG dalam perkawinannya dengan ELISABETH MANGONTAN tersebut sebanyak dua ekor kerbau kepada alm. SO'KATA, maka TANDIRERUNG mendapat bagian pada sawah RANTE yang luasnya  $\pm 4.116$  M2 terletak dikampung Karunganga, Lembang Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas ; -----

- Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan sawah alm. SAMPE BADAK sekarang telah digunakan sebagai Hotel Misiliana ; -----
- Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan sawah alm. SAMPE BADAK sekarang Hotel Misiliana ; -----



- Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan sawah  
alm. MANI sekarang Hotel Misiliana ;

- Sebelah barat : dahulu berbatasan dengan sawah  
alm. NE' SIMBONG sekarang Hotel Misiliana ;

Pada waktu itu ditetapkan nilainya atau harganya sebanyak 20 (dua puluh) ekor kerbau ;

5. Bahwa karena nilai SAWAH RANTE tersebut dinilai atau dihargai sebanyak 20 ekor kerbau, maka pembagiannya TANDIRERUNG mendapatkan bagian pada SAWAH RANTE dinilai sebanyak 2/20 (dua per dua puluh) X luas  $\pm 4.116 \text{ M}^2 = \pm 411,6 \text{ M}^2$ , sehingga bagian SAWAH RANTE tersebut seluas  **$\pm 411,6 \text{ M}^2$**  adalah telah menjadi bagian milik TANDIRERUNG dari pembagian harta warisan budel SO' KATA tersebut;

6. Bahwa orang tua kandung Para Penggugat, yaitu TANDIRERUNG dan ELISABETH MANGONTAN semasa hidupnya telah memberikan sawahnya tersebut yaitu SAWAH RANTE seluas  **$\pm 411,6 \text{ M}^2$**  tersebut kepada Para Penggugat, sehingga sawah RANTE seluas  **$\pm 411,6 \text{ M}^2$**  tersebut telah menjadi milik Para Penggugat ;

7. Bahwa pada waktu SAWAH RANTE seluas  **$\pm 411,6 \text{ M}^2$**  telah diberikan orang tua kandung Para Penggugat kepada Para Penggugat, Para Penggugat tidak mengurusnya dan mempercayakan pengurusannya kepada Ibu kandungnya bernama ELISABETH MANGONTAN ;



8. Bahwa pada tanggal 28 september 1990 ibu kandung Para penggugat (Elisabeth Mangontan) menyurati Penggugat I ke Jakarta yang isinya : memberitahukan kepada Penggugat I bahwa sawah di Rantepao (maksudnya Sawah Rante seluas  $\pm 411,6$  M) dulu waktu bapak kandung Para Penggugat masih hidup, ada (melakukan) persetujuannya dengan mama AMI (Tergugat) sampai sekarang belum ada gantinya dari Mama AMI (Tergugat) pada hal bagian dari Lisurannu (B. Lande) sekarang sudah dibangun rumah oleh MA AMI (Tergugat) yang akan diganti dengan tanah dipinggir jalan ; -----
9. Bahwa selanjutnya ibu kandung para Penggugat (Elisabeth Mangontan) dalam surat pemberituannya tersebut kepada Penggugat I, memberitahukan kepada Penggugat I “supaya segera berurusan dengan MA AMI (Tergugat) “hal tersebut tidak bisa diurus oleh orang lain selain dari Penggugat I dengan Penggugat II, karena atas penyampaian dari Bapak kandung Para Penggugat, memberitahukan bahwa “ sawah Rante  $\pm 411,6$  memang telah diberikan kepada Para Penggugat (MA Sangga dan MA Sarah) “ ;-----
10. Bahwa atas penyampaian dan pemberitahuan ibu kandung Para Penggugat tersebut kepada Penggugat I maka Penggugat I segera menghubungi Penggugat II untuk segera menemui Tergugat di Misiliana tempat tinggal Tergugat ; -----
11. Bahwa pada tahun 1993 Para Penggugat segera merealisasikan penyampaian ibu kandungnya tersebut dan langsung menemui Tergugat untuk menyampaikan maksud tentang sawah miliknya, yaitu SAWAH



RANTE seluas  $\pm 411,6 \text{ M2}$  dalam hukum Adat Toraja disebut “**mellambi**”

dengan memperlihatkan Surat ibu kandung Para Penggugat kepada

Tergugat dan hasilnya Tergugat NY. MARTHA PANDIN (A) MAMA AMI

mengakui dan membenarkannya, surat dan penyampaian Para

Penggugat tersebut, sehingga Tergugat pada waktu itu langsung

menawari kepada para Penggugat untuk membeli SAWAH RANTE  $\pm$

**411,6 M2 milik Para Penggugat tersebut** ; -----

12. **Bahwa** atas tawaran Tergugat kepada Para Penggugat untuk **membeli**

tanah SAWAH RANTE seluas  $\pm 411,6 \text{ M2}$  milik **Para Penggugat**

**tersebut oleh Para Penggugat** tidak menolaknya dengan alasan Para

Penggugat ketika itu, karena tanah tersebut telah dipakai atau digunakan

Tergugat lagi pula Para Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan

kekeluargaan, akan tetapi tawaran Tergugat tersebut tidak ada

realisasinya ; -----

13. **Bahwa** masih dalam tahun 1993 PARA PENGGUGAT mendatangi

Tergugat untuk mengecek kembali kepastian tentang hasil kesepakatan

Para Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat memberikan janji-janji

dengan cara menawari Para Penggugat dengan cara lain yaitu tanah

SAWAH RANTE seluas  $\pm 411,6 \text{ M2}$  milik **Para Penggugat tersebut**

ditukar guling dengan tanahnya Tergugat yang ada di Pinggir Jalan, hal

tersebut oleh Para Penggugat tidak menolaknya mengingat adanya

hubungan kekeluargaan Para Penggugat dan Tergugat, tetapi janji-janji

Tergugat tersebut kepada Para Penggugat sama sekali tidak ada

realisasinya ; -----



14. Bahwa Para Penggugat selalu menagih janji Tergugat, karena tanah SAWAH RANTE seluas  $\pm 411,6 \text{ M2}$  milik Para Penggugat tersebut telah dikuasai, dipakai atau dipergunakan Tergugat **tanpa ada ganti rugi** kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah SAWAH RANTE seluas  $\pm 411,6 \text{ M2}$  milik Penggugat tersebut ; -----

15. Bahwa Para Penggugat terus menerus menagih janji-janji Tergugat **sehingga** Tergugat menunjukkan langsung lokasinya di Rante Ma'dika, kampung Karunganga', Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Tana Toraja (sekarang Toraja Utara) sebagai pengganti tanah milik Para Penggugat tersebut disaksikan alm. LISURANNU tetapi belum dapat diserahkan Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan Tergugat nanti setelah selesai pelebaran jalan dari Makale, baru Tergugat serahkan kepada Para Penggugat dan tidak lama kemudian tanah tersebut telah ditempati anak kandung Tergugat bernama ACCI TANGKESALU, sehingga janji Tergugat tersebut kepada Para Penggugat adalah janji-janji belaka saja (sebagai angin surga) tanpa realisasi ; -----

16. Bahwa pada tahun 1996 Para Penggugat mendatangi lagi Tergugat, menagih tentang realisasi janjinya kepada Para Penggugat, lalu Tergugat menawari lagi Para Penggugat dengan tanahnya yang terletak di Daya Makassar sebagai ganti tanah milik para Penggugat tersebut, dan Para Penggugat menyetujui tawaran Tergugat tersebut, dengan alasan Para Penggugat sudah dekat dengan Kota Makassar dan dapat dibangun tempat tinggal tetapi janji-janji tersebut tidak terealisasi, masih tetap sama



dengan janji sebelumnya, semuanya adalah janji **dibarengi doa**  
**Tergugat, sehingga Para Penggugat yakin akan janji-janji Tergugat**  
**tersebut ;** -----

17. Bahwa janji tinggallah janji, sehingga pada tahun 1997 para Penggugat menagih janji-janji kosong (hampa) Tergugat dan pada saat itu Tergugat kembali menjanjikan rumahnya di Panakukang Makassar tetapi tidak terealisasi, kemudian Tergugat kembali menunjuk lagi sawahnya di Jalan menuju ke Siguntu' sebagai Tukar/Pengganti tanah milik Para Penggugat tersebut, karena Para Penggugat menghormati Tergugat maka Para Penggugat menyetujui tawaran Tergugat dengan alasan kekeluargaan, tetapi janji-janji kembali sama dengan janji-janji sebelumnya tidak dipenuhi Tergugat ; -----

18. Bahwa pada tahun 1998 Sopir dari Tergugat datang menjemput Penggugat II di Jalan Merdeka Rantepao, lalu Penggugat II pergi dibawa Sopir Tergugat untuk ditunjukkan pengganti tanah milik Para Penggugat dengan tanah Tergugat didekat pembuatan gorong-gorong di Misiliana sebagai pengganti tanah milik Para Penggugat, tetapi Penggugat II pada waktu itu menolak karena tanah tersebut kena lokasi areal roling pelebaran jalan, kemudian Tergugat mengalihkan lagi dengan menunjuk tanahnya di Buntu Elo, tetapi hanya ditunjuk-tunjuk tanpa diketahui apa maksud Tergugat ; -----

19. Bahwa pada tahun 2003 Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk meminta kembali tanahnya yang dipakai atau dipergunakan Tergugat tanpa hak dan tanpa ada ganti rugi kepada Para Penggugat, Para



Penggugat telah dirugikan menagih janji-janji Tergugat sejak tahun 1993 dimana sudah sepuluh tahun lamanya pada waktu itu tetapi Tergugat berjanji dengan alasan yang menyakinkan Para Penggugat bahwa Tergugat akan segera mengganti tanah Para Penggugat tersebut ; -----

20. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 Tergugat memberitahukan dan berjanji kepada Penggugat I melalui telepon menyampaikan tanah milik Para Penggugat pasti diganti oleh Tergugat dengan menggunakan pasti diganti oleh Tergugat dengan menggunakan kata-kata bahwa **“tidak mungkin barang yang nilainya ”pada bo’dok laum pasisalagi“**, dan penyampaian Tergugat tersebut membuat perasaan Para Penggugat sangat tidak enak, dengan alasan Para Penggugat bahwa bagi Tergugat tidak berarti atau tidak ada nilainya tetapi itu adalah milik Para Penggugat yang sangat berarti bagi Para Penggugat, sehingga tidak ada hak bagi Tergugat untuk mengakui dan mengambil sawah milik Para Penggugat tersebut tanpa ada ganti ruginya kepada pemiliknya (Para Penggugat) ;---

21. Bahwa Para Penggugat menuntut haknya tersebut kepada Tergugat, sehingga tiba-tiba Tergugat beralih Tergugat telah melakukan kesepakatan dengan Turut Tergugat dengan menyodorkan Surat Pernyataan Turut Tergugat, sehingga pada saat itu Para Penggugat sangat kaget apa sebabnya Tergugat melakukan kesepakatan dengan Turut Tergugat pada hal sejak tahun 1993 Para Penggugat telah memberitahukan dan mendatangi Tergugat bahwa pemilik SAWAH RANTE seluas 411,6 M2 adalah Para Penggugat dan Tergugat telah



berusaha mau memberi ganti rugi atau mengganti tanah milik Penggugat tersebut tetapi tidak ada realisasinya ; -----

22. Bahwa Para Penggugat mendatangi saksi-saksi yang ada didalam surat Pernyataan Turut Tergugat, dan ternyata para saksi dalam Surat Pernyataan tersebut menarik/mencabut kembali tanda tangannya dalam Surat Pernyataan Turut Tergugat karena mereka tidak tahu sebelumnya siapa pemilik SAWAH RANTE seluas 411,6 M2 tersebut ; -----

23. Bahwa karena Tergugat sudah tidak punya etikat baik untuk mengembalikan hak Para Penggugat atas SAWAH RANTE seluas **± 411,6 M2**, maka Para Penggugat menempuh jalan dengan menggunakan jasa Advokat dan melalui ADVOKAT Timotius P. Allokaraeng. SH, Yulius Pala'biran.SH dan Antonius.S.Sammime.SH,telah memberitahukan agar Tergugat segera menyelesaikan permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat terkait dengan sawah milik Para Penggugat, yaitu SAWAH RANTE seluas **± 411,6 M2 yang telah dipergunakan Tergugat sejak tahun 1990 tanpa ada ganti rugi kepada pemiliknya (Para Penggugat)** ; -----

24. Bahwa atas surat pemberitahuan Advokat Timotius P.Allokaraeng. SH .dkk,oleh Tergugat mengutus Advokat Agus Salim.SH.MH dan Advokat Antonius T.Tulak.SH.MH, yang mengaku kuasa hukum Tergugat untuk membicarakan hal tersebut di Makassar akan tetapi tidak ada hasil karena Tergugat tidak datang dalam pertemuan tersebut ; -----



25. Bahwa karena Tergugat telah menguasai dan memakai/mempergunakan tanah SAWAH RANTE seluas  $\pm 411,6 \text{ M}^2$  milik Para Penggugat tersebut tanpa hak dan tanpa ada ganti rugi kepada pemiliknya dan Tergugat pula telah berusaha membuat kesepakatan dengan Turut Tergugat tanpa setuju dan seijin Para Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum ; -----
26. Bahwa karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat ; -----
27. Bahwa harga tanah milik Para Penggugat sekarang berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Setempat setiap meter/per meter adalah sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
28. Bahwa tanah SAWAH RANTE seluas  $\pm 411,6 \text{ M}^2$  yang telah dikuasai dan dipergunakan/dipakai Tergugat sebagai areal/fasilitas Hotelnya maka ganti rugi yang harus dibayar Tergugat atas tanah Para Penggugat tersebut adalah  $\text{Rp } 1.750.000 \times \text{luas tanah seluas } \pm 411,6 \text{ M}^2 = \text{Rp } 720.300.000,-$  (tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ; ----
29. Bahwa selain kerugian tersebut (ganti rugi materil) Para Penggugat pula menuntut ganti rugi kenikmatan, yaitu kenikmatan yang dapat diperoleh Para Penggugat dari tanahnya tersebut, sejak digunakan atau dipakai Tergugat, yaitu sejak tahun 1990 sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana setiap tahunnya Para Penggugat dapat memperoleh kenikmatan atas tanahnya tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tanah Para Penggugat tersebut



disewakan kepada orang lain, sehingga kalau dihitung sejak tahun 1990 sampai gugatan ini didaftarkan (tahun 2010) sudah 20 tahun lamanya, maka kenikmatan yang dapat diperoleh Para Penggugat sampai sekarang adalah Rp.5.000.000,- x 20 tahun = Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

30. Bahwa selain ganti rugi materil dan ganti rugi kenikmatan tersebut diatas Para Penggugat juga menuntut ganti rugi tentang transport Para Penggugat, yaitu transport Penggugat I dari Jakarta sampai ke Tana Toraja, untuk bertemu Tergugat menyangkut penyelesaian tanah milik Para Penggugat tersebut selama 10 kali dan biaya transportasi Penggugat I dari Jakarta setiap kali datang adalah sebesar Rp.5.000.000,- ( pulang pergi) sehingga kerugian yang diderita khusus Penggugat I adalah sebesar Rp. 10 x Rp.5.000.000,- = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum terhitung biaya transport Penggugat II ; -----

31. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Makale meletakkan sita jaminan atas tanah SAWAH RANTE seluas **± 411,6 M2** milik Para Penggugat yang dikuasai Tergugat tersebut dan mohon agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi ; -----

32. Bahwa karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka adalah beralasan pula bagi Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan menaati putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----



Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan berkenan segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ; -----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

- Menyatakan menurut hukum tanah milik Para Penggugat seluas  $\pm$  411,6 M2 yang bernama SAWAH RANTE yang sekarang digunakan Tergugat sebagai bagian lokasi dan tempat membangun fasilitas Hotel Misiliana, terletak di kampung Karunganga', Lembang Bua Tallulolo, Kec.Kesu',Kab.Toraja Utara, dengan batas-batas ;

-----

- Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan sawah alm. SAMPE BADAK sekarang tanah/Hotel Misiliana ;

-----

- Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan sawah alm. SAMPE BADAK sekarang Hotel Misiliana ;

-----

- Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan sawah alm. MANI sekarang Hotel Misiliana ;-----

- Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan sawah alm. NE' SIMBONG sekarang tanah/Hotel Misiliana ; -----

**Adalah tanah milik Para Penggugat yang belum diganti rugi oleh Tergugat ; -----**



- Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat adalah Perbuatan  
Melawan Hukum ;  
-----
- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang  
diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale atas tanah sawah milik Para  
Penggugat yang dikuasai dan digunakan/dipakai Tergugat tersebut ;  
-----
- Menyatakan Surat Keterangan Kepala Kampung Karunganga' tanggal  
04 Agustus 2010 yang menerangkan tentang nilai atau besarnya harga  
tanah dalam lokasi Hotel Misiliana adalah sah menurut hukum ;  
-----
- Menyatakan menurut hukum harga tanah milik Para Penggugat  
sekarang berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung  
Karunganga' setiap meter/ per meter adalah sebesar Rp 1.750.000,-  
(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----
- Menyatakan menurut hukum ganti rugi tanah SAWAH RANTE seluas ±  
**411,6 M2 milik Para Penggugat yang telah dikuasai dan  
dipergunakan/dipakai Tergugat tersebut sebesar Rp 1.750.000,- x  
luas tanah seluas ± 411,6 M2 = Rp 720.300.000,- (tujuh ratus dua  
puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;**  
-----
- Menyatakan menurut hukum ganti rugi kenikmatan yang layak dan  
pantas dapat diperoleh Para Penggugat atas tanah SAWAH RANTE



seluas  $\pm$  411,6 M2 setiap tahunnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak tahun 1990 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas tanah SAWAH RANTE seluas  $\pm$  411,6 M2 milik Para Penggugat yang telah dikuasai dan dipergunakan/dipakai Tergugat sebesar **Rp.720.300.000 (tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah)** kepada Para Penggugat ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kenikmatan kepada Para Penggugat atas tanah sawah Rante milik Para Penggugat seluas  $\pm$  411,6 M2 yang telah dikuasai dan dipergunakan/dipakai Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak tahun 1990 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi transport Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk menyelesaikan ganti rugi atau penggantian tanah milik Para Penggugat sebesar = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan



memenuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

-----

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi ;

-----

- Menghukum kepada Turut Tergugat untuk mematuhi dan mentaati isi putusan ini ;

-----

- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----

At a u :-----

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir diwakili kuasanya, untuk Tergugat diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Anthonius T. Tulak, SH.MH dan Agus Salim, SH.MH.** kesemuanya **Advokat / Penasihat Hukum** pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum AGUSSALIM, SH.MH., & ANTONIUS T. TULAK, SH.MH. beralamat di Jalan Dirgantara No.41 A Makassar Telp/Fax: 0411-442711, yang dalam hal ini memilih domisili di alamat Pemberi Kuasa di Hotel Misiliana Jalan Pongtiku Km.3 Poros Rantepao – Makale, Kabupaten Toraja Utara, sedangkan untuk Turut Tergugat diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Jermias T. U Rarsina, SH.,** Advokat / Pengacara, berkedudukan hukum



(berkantor) di Jalan Bilawaya V No.9 Aspol Tello, Kelurahan Panaikang,  
Kec.Panakukang Makassar;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Majelis hakim telah  
menganjurkan kepada para pihak untuk berdamai sesuai ketentuan pasal 130  
HIR/154 Rbg dan PERMA No.1 tahun 2008 dan sesuai kesepakatan para  
pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator yaitu **Sdri. Djulita Tandi**  
**Massora, SH** Hakim Pengadilan Negeri Makale;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil / gagal  
sebagaimana surat Laporan Proses Mediasi tanggal **12 Oktober 2010** dari  
Hakim Mediator, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan  
Para Penggugat tersebut, dan atas pembacaan gugatan Para Penggugat  
tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada  
gugatannya dan tidak ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat  
dan Turut Tergugat masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan  
Jawabannya tertanggal 02 Nopember 2010, yang pada pokoknya adalah  
sebagai berikut : -----

**UNTUK TERGUGAT :** -----

**I. DALAM EKSEPSI :** -----

1. Bahwa surat gugatan para Penggugat adalah salah sebab gugatan  
tersebut ditujukan kepada **NY. MARTHA PANDIN (a) MAMA AMI**  
pada hal yang menguasai tanah obyek sengketa adalah **P.T.**



**Misiliana** sebagai subyek hukum ;

Bahwa **PT. Misiliana** sebagai subyek hukum itu terdiri atas direksi, direktur dan karyawan-karyawan yang melakukan aktivitas diatas areal yang ditempati Hotel Misiliana termasuk tanah obyek sengketa ; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas maka adalah beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur tidak sempurna dan salah alamat sebab yang harus digugat adalah PT.Misiliana. Olehnya itu gugatan a quo tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard**) sebab gugatan para Penggugat adalah kabur tidak sempurna (**Obscuur Libel**) sebab **Error in Persona** ; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan secara hukum segala hal ikwal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas sepanjang ada kaitannya dan relevansinya dengan pokok perkara ini kiranya pula terpandang termuat secara **Mutatis Mutandis** dalam bagian pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (**ee Geheel Van Verweer Principale**) ;

2. Bahwa benar sawah/tanah obyek sengketa adalah milik **SO'KATA alias NE'DANGO'** dimana **SO'KATA alias NE'DANGGO'** tidak punya keturunan namun mempunyai beberapa anak angkat yaitu :



1. **SENDE** ;

2. **PAMAU** ;

3. **NE' SURI'** ;

4. **TA'DUNG** ;

5. **JAHYA PAUWANG TANDIRERUNG** ;

6. **LAI' BU'TU** ;

7. **INDO' NONO'** ;

3. Bahwa pada saat pesta kematian **SO' KATA alias NE'DANGGO'** semua anak angkatnya telah berkorban membantai kerbau dan dari pengorbanan tersebut telah mendapat bagian/tanah sesuai dengan besarnya pengorbanan terhadap ayah angkatnya tersebut ;

4. Khusus untuk tanah obyek sengketa itu adalah jatuh kepada **JAHYA PAUWANG TANDIRERUNG** karena **JAHYA PAUWANG TANDIRERUNG** adalah saudara kandung dengan Penggugat ;



5. Bahwa tanah obyek sengketa Para Penggugat tidak berhak memilikinya sebab yang diangkat anak oleh **SO'KATA alias NE'DANGGO'** adalah Turut Tergugat bukan **TANDIRERUNG** (ayah Para Penggugat dan Turut Tergugat bukan pula Para Penggugat) ;  
-----

6. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum sebab Para Penggugat tidak punya kepentingan hukum atas obyek sengketa sebab yang diangkat anak sah oleh **SO' KATA** sebagai pemilik sawah bukan Para Penggugat, bukan pula orang tua Para Penggugat tetapi yang diangkat anak sah oleh **SO' KATA** adalah Turut Tergugat in casu **JAHYA PAUWANG TANDIRERUNG** ; -----

7. Bahwa karena tanah obyek sengketa adalah sudah menjadi milik oleh Turut Tergugat dalam hal ini **JAHYA PAUWANG TANDIRERUNG** maka tanah obyek sengketa a quo telah diberikan ganti rugi kepada Tergugat in casu **NY. MARTHA PANDIN (a) MAMA AMI** yang mana pembayarannya tersebut telah lunas yang juga dinikmati oleh saudara-saudara Turut Tergugat dalam hal ini **JAHYA PAUWANG TANDIRERUNG** dan sebagian besar pembayaran tersebut diterima langsung oleh **JAHYA PAUWANG TANDIRERUNG** sendiri ;  
-----

8. Bahwa semua dalil-dalil para penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2010 adalah tidak benar selanjutnya Tergugat tidak pernah mengadakan suatu janji dengan Para Penggugat



menyangkut soal tanah obyek sengketa sebab Tergugat mengetahui persis bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukanlah milik Para Penggugat tapi pemilik satu-satunya adalah **JAHYA PAUWANG TANDIRERUNG** makanya Tergugat mau membayar ganti rugi tanah tersebut kepada **JAHYA PAUWANG TANDIRERUNG** ;

-----

9. Bahwa ganti rugi yang diberikan kepada Turut Tergugat dalam hal ini **JAHYA PAUWANG TANDIRERUNG** atas tanah obyek sengketa adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum ;

-----

10. Bahwa tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum sebab tanah obyek sengketa bukanlah milik Para Penggugat tetapi milik Turut Tergugat yang diperoleh dari **SO' KATA alias NE' DANGGO'** ;

-----

**KESIMPULAN :** -----

- Benar tanah obyek sengketa adalah milik **SO' KATA (a) NE' DANGGO'** ; -----
- Yang diangkat anak **SO' KATA** adalah Turut tergugat bukan ayah Turut Tergugat yaitu **TANDIRERUNG** ; -----
- **SO' KATA** tidak ada hubungan keluarga dengan **TANDIRERUNG** mengakibatkan gugatan para Penggugat adalah asalah alamat ; -----
- Para Penggugat adalah saudara kandung dengan Turut Tergugat ; ----



- Tanah obyek sengketa telah diganti rugi oleh Tergugat dalam hal ini

**NY. MARTHA PANDIN (a) MAMA AMI** ; -----

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan jawaban Tergugat ini sehubungan dengan gugatan para Penggugat maka kami Tergugat menyatakan kehadiran Yth : Ketua/Anggota Majelis Hakim, kiranya memutuskan perkara perdata ini : -----

I. **DALAM EKSEPSI** : -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA** ; -----

- Menolak secara keseluruhan gugatan para Penggugat setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini ; -----

**UNTUK TURUT TERGUGAT** ; -----

I. **TENTANG EKSEPSI** : -----

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui para penggugat dalam gugatannya tidak bertentangan dengan dalil-dalil dalam jawaban pada eksepsi dan pula tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat maupun Tergugat ; -----
2. Bahwa mencermati dan menelaah isi surat gugatan Penggugat, maka secara substansi/pokok dapat ditarik pengertian hukumnya sebagai berikut ; -----
  - a. Pada perihal gugatan adalah tentang gugatan ganti rugi ; -----



b. Pada posita/duduk perkara menceritakan sebagai dalil hukum para

Penggugat adalah ; -----

- Bahwa ada tanah milik para Penggugat seluas  $\pm$  411,6 M2 yang dikenal dengan nama Sawah Rante (dahulu) dengan batas-batasnya : -----

- Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan sawah alm. SAMPE BADAK, sekarang tanah/Hotel Misiliana ; -----

- Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan sawah alm. SAMPE BADAK, sekarang tanah/Hotel Misiliana ; -----

- Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan sawah alm.MANI, sekarang tanah/Hotel Misiliana ; -----

- Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan sawah alm.MANI, sekarang tanah/Hotel Misiliana ; -----

Yang oleh Para Penggugat mengakui sebagai pemilik karena diberikan oleh orangtua kandung mereka (lihat hal 4 No.7 gugatan) ; -----

- Bahwa menurut Penggugat pula tanah/sawah milik Penggugat dahulu asal muasal nya adalah milik SO' KATA dan karena SO' KATA tidak mempunyai keturunan/mandul (Bahasa Toraja "Tamanang") maka ketika SO' KATA meninggal ia telah



memberikannya (tanah seluas  $\pm$  411,6 M2) kepada Bapak  
andung Para Penggugat bernama : TANDIRERUNG (bersama  
istrinya: bernama ELISABETH MANGONTANG) sebagai

**Pembagian Warisan** (dalam hukum waris Tana Toraja disebut  
"Ma'tallang") dikarenakan orangtua Para Penggugat  
Tandirerung dan Elisabeth Mangontang telah mengorbankan 2  
(dua) ekor kerbau sewaktu upacara/pesta kematian SO' KATA  
(lihat gugatan hal 3-4 No.1 s/d 6) ; -----

- Bahwa Penggugat telah berdalil (memberikan alasan-alasan  
secara hukum) Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/  
wansprestasi sebagaimana diterangkan dalam gugatan hal 4  
No.8, hal 5 No. 9 s/d 24 (mohon diteliti dan dikaji secara  
hukum) ; -----
- Bahwa Penggugat pula kembali berdalil secara hukum Tergugat  
telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht  
matigedaad) menguasai dan memakai/mempergunakan tanpa  
hak, dan perbuatan Tergugat dipandang melanggar Pasal 1365  
KUHPdt. (lihat gugatan hal 10 nomor 25 dan 26) ; -----

c. **Pada Petitum (tuntutan) Tergugat** dimohonkan sebagai orang  
yang melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) ;

3. Bahwa gugatan Penggugat secara formil cacat hukum karena tidak  
jelas (obscuur libel) antara posita dan petitum, dikarenakan dalam  
posita (duduk perkara) Penggugat mempersoalkan perbuatan ingkar



janji /wanprestasi sedangkan dalam petitum Penggugat mempersoalkan perbuatan melawan hukum. Gugatan ganti rugi secara kualifikasi hukum pengertiannya berbeda antara perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (masing-masing perbuatan hukum tersebut tunduk pada ketentuan hukum perdata yang pengertian dan dasar hukumnya berbeda) dengan tidak ada pemisahan yang jelas dan tegas gugatan Penggugat tentang : ganti rugi baik antara posita gugatan dengan petitum menunjukkan gugatan kabur/tidak jelas ; -----

4. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya sendiri tanah seluas seluas  $\pm 411,6$  M2 adalah asal mulanya milik SO' KATA dengan tidak melibatkan pertanggung jawaban kerabat/keluarga besar SO' KATA sebagai pemilik atas harta warisannya (budel) tersebut, maka kedudukan hukum (legal standing) para Penggugat (sekali pun itu gugatan ganti rugi ) belum sempurna/tidak lengkap subyek hukumnya dikarenakan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang menjadi obyek tuntutan ganti rugi hanya didasarkan pada pemberian dari SO' KATA selaku pemilik dalam konteks waris adat Toraja/ Ma'tallang karena telah terjadi pemotongan (pengorbanan) 2 ekor kerbau oleh orangtua Penggugat (menurut Penggugat) ; -----
5. Bahwa gugatan Penggugat harus dipandang secara formil cacat hukum oleh karena gugatan Penggugat harus dipandang memposisikan Yahya Pawang Tandirerung sebagai pihak dalam perkara a quo hanya sebatas Turut Tergugat, sedangkan secara



faktanya sekarang ini tanah seluas  $\pm 411,6$  M2 yang menjadi obyek gugatan ganti rugi kepemilikannya telah beralih/berpindah ke Tergugat (Ny.Martha Pandin alias Mama AMI) dengan cara membeli (telah terjadi pembayaran) dari Yahya Pawang Tandirerung (Turut Tergugat) sebagai pemilik tanah karena pemberian dari orangtua angkatnya yang bernama SO ' KATA atau NE' DANGGO', maka secara hukum lebih khusus lagi **dalam suasana hukum adat** obyek ganti rugi (tanah seluas  $\pm 411,6$  M2) telah menjadi milik Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidaklah tepat apabila perihal ganti rugi Dengan demikian penjelasan pada point 2,3 dan 4 diatas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dipandang secara hukum antara posita dan petitum tidak saling mendukung satu sama lainnya, dan olehnya itu mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo mempertimbangkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai sumber hukum terurai dibawah ini sebagai berikut ; -----

- a. Yurisprudensi MARI Nomor : 663/K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973 berbunyi " Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak " ; -----
- b. Yurisprudensi MARI Nomor : 1075 K/Sip/1980 : " Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;

-----



c. Yurisprudensi MARI Nomor : 582 K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975 : “ Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ; -----

6. Bahwa oleh karena secara fakta antara Tergugat dengan Turut Tergugat telah melakukan jual beli yang bersifat masih dalam suasana hukum adat, maka secara hukum Majelis Hakim harus mempertimbangkannya secara rasa keadilan untuk melindungi hak-hak Tergugat selaku pembeli beritikad baik, olehnya itu mohon untuk dipertimbangkan beberapa yurisprudensi MARI dibawah ini sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa keperdataan sebagai berikut ; -----

a. Yurisprudensi MARI No. 75 K/Sip/1973, tanggal 28 Mei 1975 berbunyi “ untuk membuktikan jual beli tanah yang sah hanya dengan akta PPAT, tetapi belum terlaksananya pembuatan akte PPAT tidaklah menjadikan batalnya jual beli, karena syarat administrasi belaka “ ; -----

b. Yurisprudensi MARI No. 122 K/Sip/1973, tanggal 14 April 1973 berbunyi “ belum terlaksananya jual beli tanah di muka PPAT tidaklah menyebabkan batalnya jual beli, karena hal tersebut merupakan persyaratan administrative “;-----

c. Yurisprudensi MARI No.475 K/Sip/1969, berbunyi “ Jual beli menurut hukum adat sudah terjadi, sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencuilannya “ ; -----



- d. Yurisprudensi MARI No. 210 K/Sip/1955, tanggal 10 Januari 1975 berbunyi “ Pembeli yang beritikad baik yang membeli dari harga salah seorang ahli waris harus diperlindungi “ ; -----
- e. Yurisprudensi MARI No. 242 K/Sip/1958, tanggal 5 Nopember 1958 berbunyi “ Jual beli yang dengan itikad baik diperlindungi sekalipun tidak sesuai dengan hukum adat “ ; -----
- f. Yurisprudensi MARI No. 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Pebruari 1960 berbunyi “ Pembeli yang beritikad baik harus diperlindungi “ ; -----
- g. Yurisprudensi MARI No. 271 K/Sip/1956, tanggal 4 Desember 1957 berbunyi “ Jual beli menurut hukum adat, perjanjian itu bersifat riil, harga telah diterima dengan mana secara riil menyatakan pelaksanaan maksudnya untuk memindah tangankan hak miliknya, walaupun pindah nama itu belum dilaksanakan “ ; ----
- h. Yurisprudensi MARI No. 126 K/Sip/1976, tanggal 4 April 1978 berbunyi “ Jual beli sah bila telah memenuhi syarat-syarat menurut KUHPerd/Hukum Adat, sedang syarat-syarat yang dikehendaki oleh Ps. 19 PP 10/1961 hanya merupakan syarat bagi Pejabat Agraria. Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat oleh dan didepan PPAT. Akte Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti ; -----
- i. Yurisprudensi MARI No. 765 K/Sip/1975, tanggal 2 Desember 1975 berbunyi “ Menurut hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak (jual beli bersifat riil, sedangkan pendaftaran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya bersifat administrasi belaka “ ; -----

7. Bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sita jaminan atas tanah seluas  $\pm 411,6$  M2 dengan batas-batasnya yaitu secara keseluruhan berbatasan sekarang dengan tanah/Hotel Misiliana adalah keliru. Hal mana secara hukum yang dapat dipandang sebagai subyek hukum adalah : orang pribadi dan badan hukum, sehingga batas-batas tanah dalam gugatan menyebut Hotel Misiliana harus dipandang sebagai subyek hukum karena merupakan korporasi (badan usaha berbentuk perseroan terbatas). Secara fakta di Lapangan tidak demikian nama subyek hukum batas-batas tanahnya, oleh karena batas-batas tanah sekarang ini secara keseluruhan (Utara, Timur, Barat, Selatan) berbatasan dengan subyek hukum bernama : Benyamin Tangkesalu (alm)/ Ny Martha Pandin bukan bernama Hotel Misiliana, karena baik orang yang bernama : Benyamin Tangkesalu (alm)/ Ny Martha Pandin dan Hotel Misiliana kedua-duanya merupakan subyek hukum dan jelas keberadaannya masing-masing Dengan demikian harus dinilai secara hukum gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak jelas terhadap batas-batas obyek sita yang merupakan jaminan ganti rugi ; -----

**II. TENTANG POKOK PERKARA : -----**

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam eksepsi Turut Tergugat dipandang kembali terang-kum/termuat dalam pokok perkara Turut Tergugat ; -----



2. Bahwa Turut tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil dalam pokok perkara gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas tidak bertentangan dengan dalil-dalil pokok perkara dalam jawaban Turut tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat dan Tergugat ; -----
3. Bahwa tanah seluas  $\pm 411,6$  M2 pada mulanya adalah harta warisan milik SO' KATA atau NE' DANGGO' yang diberikan kepada Turut Tergugat selaku anak angkat. Pemberian harta warisan milik So' Kata' atau Ne' Danggo tersebut kepada Turut Tergugat dilaksanakan pada waktu upacara/pesta kematian So' Kata' atau Ne' Danggo yang dilakukan oleh karabat/keluarga besar Ne' Danggo' pada tahun 1961 ; -----
4. Bahwa pemberian harta warisan milik Ne' Danggo' atau So' Kata' berupa tanah seluas  $\pm 411,6$  M2 kepada Turut Tergugat bersama dengan anak-anak angkat lainnya (selain Turut Tergugat) Ne' Danggo' atau So' Kata' antara lain : Sende' (anak angkat), Pamau' (anak angkat), Ne' Suri (anak angkat), Lai' Butu (anak angkat), Lai' NOono (anak angkat) dihadapan Keluarga Besar/Karabat Ne' Danggo' atau So' Kata' ;  
-----
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang mengatakan bahwa harta warisan Ne' Danggo' atau So' Kata' berupa tanah seluas  $\pm 411,6$  M2 diberikan kepada orangtua (Bapak/Ibu) Turut Tergugat, melainkan fakta sebenarnya diberikan kepada Turut Tergugat oleh



karena dalam hukum waris adat Tana Toraja anak angkat berhak mewarisi bagian harta warisan dari orangtua angkatnya, dalam hal ini harta warisan Ne' Danggo' atau So' Kata' ; -----

6. Bahwa walaupun orangtua (Bapak/Ibu) Turut Tergugat dan Penggugat telah memberikan pengorbanan untuk acara kematian Ne' Danggo' atau So' Kata' berupa 2 (dua) ekor kerbau, hal tersebut bukanlah menjadi serta merta/otomatis sebagai bagian dari tuntutan hak kepemilikan atas tanah harta warisan Ne' Danggo' atau So' Kata' seluas  $\pm 411,6$  M2 yang telah diberikan kepada Turut Tergugat selaku anak angkat, melainkan dapat dituntut perhitungannya dengan cara tersendiri kepada Turut tergugat ataupun kepada kerabat/keluarga besar Ne' Danggo' atau So' Kata' dalam konteks pembayaran kembali upacara/pesta kematian ; -----

7. Bahwa tidak benar dan hal tersebut adalah rekayasa dari para Penggugat yang mengatakan surat pernyataan Turut Tergugat telah ditarik keterangan saksi-saksinya, karena faktanya saksi-saksi yang namanya tersebut dalam surat pernyataan Turut Tergugat mereka membenarkan kepemilikan tanah seluas  $\pm 411,6$  M2 adalah harta warisan milik Ne' Danggo' atau So' Kata' yang telah diberikan kepada Turut Tergugat selaku anak angkat dari Ne' Danggo' atau So' Kata'; --

Berdasarkan segala uraian diatas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka Penggugat mohon kepada Yang MULIA Majelis Hakim yang



mengadili dan memeriksa perkara aquo sudilah kiranya menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut ; -----

**I. TENTANG EKSEPSI : -----**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onkelijk Van Verklaard) ; -----

**II . TENTANG POKOK PERKARA : -----**

- Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat dalam pokok perkara ; -----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 November 2010, selanjutnya terhadap Replik Para Penggugat tersebut , masing-masing Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 16 November 2011; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan No.57/Pdt.G/2010/PN.Mkl tanggal 20 Januari 2011, telah dilakukan penggantian Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yaitu karena Ketua Majelis H.RERUNG PATONGLOAN, SH.MH. ada hubungan keluarga dengan Pihak Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dipandang perlu untuk menetapkan susunan Majelis Hakim yang baru untuk menyidangkan perkara ini menjadi sebagai berikut : -----

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. SUTISNA SAWATI, SH.     | Sebagai Hakim Ketua;-----     |
| 2. YULIUS CH HANDRATMO,SH. | Sebagai Hakim Anggota;-----   |
| 3. MOH. ISMAIL GUNAWAN,SH. | Sebagai Hakim Anggota;-----   |
| 4. Y.T.PAMIRRING           | Sebagai Panitera Pengganti;-- |

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan No.57/Pen.Pdt.G/2010/PN.Mkl tanggal 06 April 2011, kembali telah dilakukan penggantian Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yaitu karena Ketua Majelis SUTISNA SAWATI, SH. telah dimutasi ke Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan susunan Majelis Hakim yang baru untuk menyidangkan perkara ini menjadi sebagai berikut : -----

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. INDRA MEINANTHA VIDI, SH. | Sebagai Hakim Ketua;-----     |
| 2. MOH ISMAIL GUNAWAN,SH.    | Sebagai Hakim Anggota;-----   |
| 3. RUDY SETYAWAN,SH.         | Sebagai Hakim Anggota;-----   |
| 4. Y.T.PAMIRRING             | Sebagai Panitera Pengganti;-- |

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim yang baru ditunjuk tersebut, menetapkan untuk menyidangkan kembali perkara tersebut pada tanggal 26 April 2011 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan (**kecuali bukti P.7 aslinya tidak diperlihatkan disidang**), yaitu : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy SILSILAH SO' KATA / NE' DANGGO' – MA'DIKA ULUSALU I.  
TANDIRERUNG, diketahui Ketua Adat Lembang Tallulolo, Kepala  
Kampung Karunganga' dan Kepala Kelurahan Tikunna Malenong,  
diberitanda bukti P.1 ; -----
2. Foto copy Pembahagian bagian Budel SO' KATA pada ahliwarisnya, No.2  
pembagian sawah-sawah (sawah Rante), diberi tanda bukti P.2 ; -----
3. Foto copy amplop surat E.RUMAMBO MANGONTAN T yang ditujukan  
kepada NY.S.PASOLANG,SH., diberi tanda bukti P.3 ; -----
4. Foto copy surat E.RUMAMBO MANGONTAN T yang ditujukan kepada  
Dorkas tanggal 28-9-1990 mengenai sawah di Rantepao yang dikelola  
oleh Tomatua Lande', diberi tanda bukti P.4 ; -----
5. Foto copy Surat tanggal 26 Juni 2010 tentang Pernyataan Penarikan /  
Pencabutan Tandatangan Para Saksi, Ketua Adat dan Kepala Kampung  
Karunganga' dalam Surat Pernyataan Yahya Pauwang Tandirerung  
tanggal 26 September 2003, diberi tanda bukti P.5 ; -----
6. Foto copy Surat keterangan YUSUF LANDE Kepala Kampung  
Karunganga' tanggal 4 Agustus 2010 mengenai harga sawah Rante  
setiap meter sebesar Rp.1.750.000.- diketahui Lurah Bua Tallulolo  
Marthen M.Senolinggi,SE, diberi tanda bukti P.6 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Jahya Pauwang Tandirerung tanggal 6 September 2003 (yang telah dicabut berdasarkan bukti P.5), diberi tanda bukti P.7 ; -----
8. Foto copy AKTA SURAT PERNYATAAN MARTINUS TANDIRERUNG yang dibuat di NOTARIS PIPPIANTI, SH.,M.kn No.13 tanggal 11 Juni 2011, diberi tanda bukti P.8 ; -----
9. Foto copy SURAT PERNYATAAN THOMAS U. TANDIRERUNG tanggal 10 Juni 2011, diberi tanda bukti P.9 ; -----
10. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Nomor : TBL/173/vi/2011/Polda Sulselbar/Res Tator tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Bamin OPS Polres Tana Toraja Masdar Nano mengenai Pemalsuan Tandatangan yang dilaporkan oleh Miyoko Tandirerung dan sebagai Terlapor adalah Yahya Pauwang Tandirerung, diberi tanda bukti P.10;-----  
Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. Saksi YUSUF LANDE ;**

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat adalah masalah tanah yang bernama Rante ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sengketa itu di dalam lokasi hotel Misiliana yang terletak di Kampung Karunganga', Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara ; -----
- Bahwa rumah saksi berada di depan hotel Misiliana ; -----
- Bahwa saksi sering melihat obyek sengketa ; -----
- Bahwa sejak tahun 1960-an sampai dengan sekarang saksi lihat itu tanah sengketa ; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah : sebelah Utara berbatas dengan sawah NE' SAMPE BADAK, sebelah Selatan berbatas dengan sawah Rante, sebelah Timur berbatas dengan sawah NE' SAMPE BADAK, sebelah Barat berbatas dengan sawah NE' SIMBONG ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang digugat Penggugat ;---
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa luas keseluruhan dari sawah Rante ; -----
- Bahwa sawah Rante terbagi dua bagian, yakni sawah Rante Utara dan sawah Rante Selatan ; -----
- Bahwa yang digugat sekarang adalah sawah Rante Utara ; -----
- Bahwa yang menguasai sawah sengketa sekarang adalah MARTHA PANDIN ;-----
- Bahwa yang digugat penggugat adalah masih berbentuk sawah ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, antara DORKAS TANDI RERUNG dengan Tergugat adalah hubungan sepupu ; -----
- Bahwa setahu saksi, MIYOKO TANDI RERUNG dengan Turut Tergugat adalah bersaudara kandung ; -----
- Bahwa antara DORKAS TANDI RERUNG dengan Turut Tergugat juga bersaudara kandung ;-----
- Bahwa sebelum Tergugat menguasai tanah sengketa, sebelumnya dikuasai oleh NE' SABA' ; -----
- Bahwa sebelum terbagi dua, sawah Rante berasal dari tongkonan Pasang, saksi tahu dari orang tua saksi yang bernama MANIK LANDE;
- Bahwa pendiri tongkonan Pasang adalah NE' DANGO ' (SO' KATA) ; -
- Bahwa SO' KATA tidak punya anak / mandul ; -----
- Bahwa awal mulanya tanah sengketa adalah sawahnya SO' KATA, setelah sudah tua sawah Rante Utara tersebut dibagi kepada sepuluh orang yang ada bagiannya ; -----
- Bahwa sepuluh orang itu adalah keponakannya SO' KATA ; -----
- Bahwa sepuluh orang itu antara lain : NE' SABA, PB. LANDE, NE' BISA, TANDI RERUNG, SO' KATA, NE' BU'TU, PAMAU, BANNI', SOMBA', dan TANDE ; -----



- Bahwa menurut orang tua saksi (MANIK), sawah Rante Utara dan selatan adalah bagiannya NE' SABA ' ; -----
- Bahwa kesembilan orang lainnya bagiannya berada di sawah Rante Utara ; -----
- Bahwa sawah rante utara adalah bagiannya TANDI RERUNG ; -----
- Bahwa saksi tahu hal itu karena apabila panen bagiannya disusun ; -----
- Bahwa di atas tahun 1965, sawah Rante Utara dan Selatan atas persetujuan dari TANDI RERUNG, sawah tersebut digabung, kemudian digarap oleh bapak saksi yang bernama MANIK LANDE ;---
- Bahwa saksi tahu hal itu dari bapak saksi sendiri, karena dia yang menggarap sawah itu ; -----
- Bahwa sawah Rante Utara dan Selatan digabungkan karena sawah rRnte Selatan dibagi 4 orang ; -----
- Bahwa 4 orang yang dibagikan sawah Rante Selatan adalah NE' SABA', NE' MANDA', RANTEGAU', dan NE' SALEMPANG ; -----
- Bahwa bapak saksi sudah meninggal ; -----
- Bahwa setelah bapak saksi meninggal, sawah tersebut sudah dijual oleh P.B. LANDE ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa P.B. LANDE menjual padahal sawah itu sudah dibagi 4, karena sawah Rante selatan dijual 4 orang tadi kepada P.B.LANDE atau nama sehari-harinya adalah LISU RANNU, setelah itu LISU RANNU menukar dengan sawah MARTHA PANDIN di Buntu Elo ;-----
- Bahwa saksi tahu hal itu karena disampaikan oleh MARTHA PANDIN sendiri ; -----
- Bahwa lalu sawah itu digarap oleh MARTHA PANDIN ; -----
- Bahwa saat itu sawah Rante Utara sudah tidak dikuasai oleh orang tua saksi, karena sudah dijual ke Misiliana, kecuali bagiannya TANDI RERUNG termasuk bagian orang tua saksi ; -----
- Bahwa TANDI RERUNG dengan MARTHA PANDIN masih sepupu ; ---
- Bahwa sebelum sawah TANDI RERUNG beralih kepada MARTHA PANDIN, ada pertemuan pembicaraan DORKAS TANDI RERUNG, MIYOKO TANDI RERUNG, dengan MARTHA PANDIN ; -----
- Bahwa yang dibicarakan saat pertemuan itu adalah bagiannya TANDI RERUNG ditukar dengan tanahnya MARTHA PANDIN yang ada di Makassar dan Toraja ; -----
- Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi dipanggil MARTHA PANDIN ke hotel Misiliana tahun 2001, dan diceritakan hal itu ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menagih tanahnya yang ditukar, Penggugat beberapa kali ke hotel Misiliana, namun saksi tidak tahu bagaimana hasilnya ; -----
- Bahwa bagian sawahnya TANDI RERUNG tidak pernah dikuasai oleh Turut Tergugat ; -----
- Bahwa sawah Rante Selatan ditukar dengan tanahnya di Buntu Elo ;
- Bahwa MARTHA PANDIN adalah pemilik hotel Misiliana ; -----
- Bahwa anak-anak dari TANDI RERUNG adalah DORKAS TANDI RERUNG, MIYOKO TANDI RERUNG, dan yang lain saksi tidak kenal ;
- Bahwa Penggugat I dan II dengan Turut Tergugat adalah bersaudara kandung ; -----
- Bahwa ada bagiannya SENDE ; -----
- Bahwa NE' SURI tidak ada bagiannya ; -----
- Bahwa B. TANGKE SALU adalah suami MARTHA PANDIN ; -----
- Bahwa obyek sengketa hanya dibagi dua, yakni Rante Utara dan Rante Selatan ; -----
- Bahwa sawah itu tidak pernah digarap oleh Penggugat I dan II, hanya Tergugat saja yang menggarap ; -----
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala kampung ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat surat pembagian tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.2 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada bagiannya Turut Tergugat ; -----
- Bahwa saksi pernah mencabut tanda tangannya karena sama sekali tidak mengetahui adanya pengangkatan anak sedangkan Turut Tergugat memang tinggal bersama SO' KATA saat sekolah di Rantepao ; -----
- Bahwa harga tanah di lokasi obyek sengketa adalah lebih dari satu juta rupiah per meternya ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.6 ; -----
- Bahwa saksi sebagai Kepala kampung sejak tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi pasti tahu bila ada tanah yang ada di sekitar hotel Misiliana dijual ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir saat tanah dibagi ; -----
- Bahwa semua keterangan saksi tadi saksi tahu dari orang tua saksi ; --

**2. Saksi ARMEI LANDE :**

- Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat adalah masalah sawah bernama Rante yang terletak di Angin-Angin Tallulolo, kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara ; ----



- Bahwa rumah saksi berjarak 5 KM dengan obyek sengketa ; -----
- Bahwa kakek saksi yang bernama BATTATA LANDE pernah menggarap sawah sengketa itu dan saksi tinggal bersama kakek saat saksi masih kecil ; -----
- Bahwa kakek saksi adalah suami INDO SULE, anak dari suami istri NE' MANDA dengan NE' DANGGO ; -----
- Bahwa sawah obyek sengketa berasal dari NE' DANGGO ; -----
- Bahwa saksi tahu hal itu dari kakek dan bapak saksi yang bernama TINGGI LANDE ; -----
- Bahwa NE' DANGGO tidak ada anaknya, namun ada anak angkat yang saksi tahu yakni INDO' NONONGAN alias INDO' NONNO, istri ALLO SOMBA ; -----
- Bahwa sawah Rante dimiliki 10 orang, yakni NE' SABA, INDO' SULE diwakili oleh suaminya, PAMAU, SENDE, MA'DIKA ULUSALU, ALLO SOMBA, dan yang lainnya saksi sudah lupa ;-----
- Bahwa keseluruhan sawah Rante itu digarap oleh kakek saksi dan hasil panen dibagi ke 10 orang tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu bila sawah Rante dibagi ke 10 orang, dari kakek dan orangtua saksi, terakhir setelah kakek saksi meninggal, saksi yang menggarap sawah sekitar tahun 1980-an ; -----



- Bahwa setelah kakek saksi meninggal, lalu yang menggarap sawah Rante dilanjutkan oleh bapak saksi yang bernama BATTATA LANDE ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas sawah Rante ; -----
- Bahwa setelah bapak saksi menggarap, kemudian beberapa orang menjual haknya kepada bapak saksi, kecuali ALLO SOMBA, Ma'dika Ulusalu, dan ahli waris NE' SABA, karena mereka diprovokasi oleh MARTHA PANDIN bahwa bagian yang lain sudah dijual tetapi mereka tetap tidak mau menjual kepadanya, terakhir ALLO SOMBA diprovokasi bagiannya sudah dijual ke hotel Misiliana tetap tidak mau dan bertetap pada bapak saksi kemudian bapak saksi laporkan ke kakek ; -----
- Bahwa sekarang yang menguasai obyek sengketa adalah MARTHA PANDIN ; -----
- Bahwa MARTHA PANDIN sudah tertarik dengan sawah Rante termasuk 8 orang kecuali hak Ma'dika Ulusalu dan NE' SABA' ditukar guling sawah yang ditempati rumah makan pondok ikan, di Bua Tallulolo ; -----
- Bahwa dari ke 10 orang tadi tidak ada yang bernama TANDI RERUNG
- Bahwa YUSUF LANDE dalah sepupu saksi, dia adalah kepala kampung ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YUSUF LANDE tidak pernah menggarap sawah Rante, namun pernah menjual pematang kepada MARTHA PANDIN ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat ; -----
- Bahwa NE' DANGGO tidak punya anak, ke 10 orang tadi dinamakan Ma'tallang ; -----
- Bahwa saksi tahu hal itu dari bapak dan kakek saksi ; -----
- Bahwa MARTHA PANDIN bukan anak angkatnya NE' DANGGO, namun anak angkatnya NE' SABA' ; -----
- Bahwa SENDE ada anaknya ; -----
- Bahwa Ma'dika Ulusalu ada anaknya, yakni Penggugat I, II, dan lainnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa obyek sengketa tidak jadi ditukar dengan tanah di Rante Ma'dika karena di dalamnya sudah berdiri rumah Tergugat (MARTHA PANDIN) : -----
- Bahwa sekarang obyek sengketa dikuasai oleh MARTHA PANDIN ; ---
- Bahwa Ma'tallang adalah harta dibagi-bagi sesuai dengan pengorbanan karena sawah Rante difungsikan 20 ekor kerbau ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.2 ; -----
- Bahwa bapak saksi pernah mengatakan bahwa sawah Rante jangan dijual karena itu simbol dari tongkonan Pasang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat karena Tergugat adalah anak angkat dari NE' SABA ' ; -----
- Bahwa yang terakhir menggarap sawah Rante adalah bapak saksi, lalu beralih secara kekeluargaan kepada Tergugat karena Tergugat sudah menginginkan sawah Rante ; -----
- Bahwa bagian TANDI RERUNG tidak dijual ; -----
- Bahwa NE' DANGGO dan TANDI RERUNG berasal dari tongkonan Pasang ; -----

**3. Saksi MARKUS BEMBAKAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan NE' DANGGO alias SO' KATA ; -----
- Bahwa TANDI RERUNG adalah kemenakannya NE' DANGGO ; -----
- Bahwa NE' DANGGO adalah saudaranya TANGKE ALLO dan MADUA, kemudian MANDUA ke Uluslu menikah dengan MANAPA' melahirkan DATU BULAN, dan TANDI RERUNG ; -----
- Bahwa SO' KATA tidak punya keturunan / mandul ; -----
- Bahwa TANDI RERUNG potong kerbau saat SO' KATA meninggal ; --
- Bahwa PAWANG pernah tinggal bersama dengan SO' KATA saat sekolah ; -----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh MIYOKO (anaknya TANDI RERUNG) tentang surat TANDI RERUNG atas harta SO' KATA ; -----



- Bahwa TANDI RERUNG berkorban satu ekor kerbau saat pesta matinya SO' KATA ; -----
- Bahwa sawah yang disengketakan adalah sawah Rante buka di Misiliana ; -----

**4. Saksi MARTINA REMBON :**

- Bahwa saksi pernah menggembalakan kerbau yang dibantai pada pesta NE' DANGO' dan saksi hadir pada pesta itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipersengketakan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi hadir di pesta kematian NE' DANGO, bersama dengan ma'dika TANDI RERUNG ; -----
- Bahwa TANDI RERUNG membawa satu ekor kerbau saat pesta kematian NE' DANGO ; -----
- Bahwa induk kerbau yang saksi gembalakan adalah miliknya TANDI RERUNG ; -----
- Bahwa anak-anaknya TANDI RERUNG yang hadir antara lain: MESAK, KONGGAN, MAMA SARA, dan MAMA SANGGA ; -----
- Bahwa saksi pernah dengar nama PAWANG, namun saksi belum pernah lihat orangnya ; -----
- Bahwa PAWANG adalah anaknya ma'dika TANDI RERUNG ; -----
- Bahwa NE' DANGO adalah pamannya TANDI RERUNG ; -----



- Bahwa NE' DANGO bersaudara dengan ibunya TANDI RERUNG yang bernama DATU ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan aslinya telah diperlihatkan yaitu : -----

**Untuk Tergugat : -----**

1. Foto copy Surat Pernyataan No.002/WRK/DYT/IX/2010, tanggal 24 September 2010, dibuat oleh Notaris – PPAT Dumondo Yan Tosingke, SH., diberi tanda bukti T.1;-----
2. Foto copy Surat Keterangan, tanggal 12 Nopember 2011, diberi tanda bukti T.2;-----
3. Foto copy Surat Pembagian Budel dan Pembagian almarhum So' Kata pada waris-warisnya, diberi tanda bukti T.3;-----

**Untuk Turut Tergugat : -----**

1. Foto copy Surat Keterangan, tanggal 12 Nopember 2011, diberi tanda bukti T.T.1;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. Saksi **NE' SURI'** :

- Bahwa yang disengketakan adalah masalah sawah yang bernama Rante yang terletak di Misiliana, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara ; -----
- Bahwa luasnya sekitar 370 M2 ; -----
- Bahwa yang menguasai sawah sengketa adalah Misiliana ; -----
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Misiliana, sawah sengketa dikuasai oleh NE' DANGO ; -----
- Bahwa NE' DANGO tidak punya anak, karena istrinya mandul ; -----
- Bahwa sawah sengketa tersebut dibeli oleh Misiliana ; -----
- Bahwa yang membangun Misiliana adalah Martha Pandin ; -----
- Bahwa sebagian sawah Rante telah ditempati bangunan Misiliana, dan yang sebagian lagi kepunyaan Turut Tergugat ; -----
- Bahwa Turut Tergugat ikut serta dalam pesta kematian NE' DANGO ; -
- Bahwa NE' DANGO alias SO' KATA ; -----
- Bahwa Tergugat dengan TANG SALU adalah suami istri ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PAWANG dan saksi sama-sama diambil anak angkat oleh NE' DANGO ; -----
- Bahwa pembagian harta saat NE' DANGO meninggal yakni dibagi tujuh orang di antaranya PAMAU, TA'DUNG, PAWANG, SOMBA, SENDE, SABA' dan saksi ; -----
- Bahwa mereka mendapat bagian sawah Rante dan Malambe ; -----
- Bahwa PAWANG mendapatkan sawah Rante ; -----
- Bahwa tidak ada upacara adat saat pengangkatan anak oleh NE' DANGO ; -----
- Bahwa saat itu saksi berusia 6 tahun ; -----
- Bahwa tujuh anak angkat NE' DANGO tinggal satu rumah dengan NE' DANGO ; -----
- Bahwa sawah bagian PAWANG yang dibeli oleh Misiliana adalah sawah Rante dan Malambe ; -----
- Bahwa MARTHA sendiri yang memberitahukan kepada saksi bahwa semua sawah itu sudah dibelinya ; -----
- Bahwa saat itu saksi bekerja di Misiliana ; -----
- Bahwa saksi tidak mengakui jempol di bukti P.5 ; -----

**2. Saksi PAMAU :**

**Disclaimer**



- Bahwa yang disengketakan adalah sawah Rante yang terletak di Dusun Angin-Angin, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara ; -----
- Bahwa sawah Rante dahulu dikuasai oleh SO' KATA, setelah dia meninggal dibagikan ke semua ahli warisnya dan ada daftar pembagian ; -----
- Bahwa ahli waris SO' KATA antara lain : NE' SABA', BIU' SO' KATA, LAI' BU'TU, LAI' BANNI, B. LANDE, TA'DUNG, TANDI RERUNG dan saksi sendiri; -----
- Bahwa pembagian itu pada tahun 1961 di tongkonan Pasang, tempat SO' KATA meninggal ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P. 3 ; -----
- Bahwa LAI' DANNARI adalah istri keduanya SO' KATA ; -----
- Bahwa saksi adalah cucunya SO' KATA ; -----
- Bahwa SENDE adalah kakak saksi ; -----
- Bahwa SO' KATA alias NE' DANGO ; -----
- Bahwa sawah Rante adalah hartanya SO' KATA ; -----
- Bahwa PAWANG juga diangkat anak oleh SO' KATA ; -----
- Bahwa PAWANG juga berkorban saat SO' KATA meninggal ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sawah bagian saksi dan bagian anak B. LANDE dijual kepada Tergugat ; -----
- Bahwa orang tua saksi juga sebagai anak angkatnya SO' KATA ; -----
- Bahwa saksi dapat bagian karena saksi ikut berkorban satu ekor kerbau ; -----
- Bahwa ada keturunannya ma'dika Ulusalu yang datang saat meninggalnya NE' DANGO yakni PAWANG ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat angkat anak dari Pengadilan ; ----
- Bahwa ada sawah Rante Utara dan Rante Selatan, namun yang dibagi-bagi adalah sawah Rante Utara ; -----
- Bahwa sawah Rante Utara tidak ada pematangnya, hanya pembatas jika orang tanam padi maka batas tali yang direntangkan ; -----
- Bahwa saksi mendapat bagian 1/20 dari sawah Rante Utara ; -----
- Bahwa setelah dibagi, keseluruhan sawah Rante itu digarap oleh T.S. LANDE (LISU RANNU) ; -----
- Bahwa sawah Rante bagiannya saksi dibeli oleh MARTHA PANDIN ;
- Bahwa saksi tidak bagiannya Turut Tergugat sudah dijual atau belum ;
- Bahwa ada dua bagiannya Turut Tergugat ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat di tahun 2003, tanda tangan di bukti P.5 mirip tanda tangan saksi ; -----

**3. Saksi YOHANIS MALIMBU TAULA'BI :**

- Bahwa yang dipersengketakan adalah masalah sawah Rante yang terletak di Lembang Angin-Angin, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, yang baru-baru ini saksi kenal ; -----
- Bahwa sawah Rante adalah milik SO' KATA alias NE'DANGO' ; -----
- Bahwa setahu saksi, PAWANG adalah anak angkatnya NE' DANGO' ;
- Bahwa NE' DANGO' tidak punya anak kandung ; -----
- Bahwa NE' DANGO meninggal tahun 1961 di tongkonan Pasang ; ----
- Bahwa T.S LANDE bilang bahwa ma'dika yang telah mati digantikan oleh anaknya yang bernama PAWANG saat syukuran tongkonan ; ----
- Bahwa NE' GONGGANG berasal dari tongkonan Ampang Bassi ; -----
- Bahwa NE' DANGO bukan pendiri utama tongkonan Pasang, masih ada yang di atasnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai letak, status dan batas-batas tanah yang disengketakan telah dilakukan pemeriksaan setempat dan mengenai pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;-----



Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Kuasa Turut Tergugat tidak ada mengajukan Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ; -----

**TENTANG HUKUMNYA :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya, masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut : -----

**UNTUK TERGUGAT : -----**

1. Bahwa surat gugatan para Penggugat adalah salah sebab gugatan tersebut ditujukan kepada **NY. MARTHA PANDIN (a) MAMA AMI** pada hal yang menguasai tanah obyek sengketa adalah **P.T. Misiliana** sebagai subyek hukum ;



Bahwa **PT. Misiliana** sebagai subyek hukum itu terdiri atas direksi, direktur dan karyawan-karyawan yang melakukan aktivitas diatas areal yang ditempati Hotel Misiliana termasuk tanah obyek sengketa ; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas maka adalah beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan para penggugat adalah kabur tidak sempurna dan salah alamat sebab yang harus digugat adalah PT.Misiliana. Olehnya itu gugatan a quo tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard**) sebab gugatan para Penggugat adalah kabur tidak sempurna (**Obscuur Libel**) sebab Error in Persona ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan makna dan hakekat suatu eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan ; -----

Menimbang, bahwa tentang apakah gugatan Penggugat Error in Persona / salah orang, alasan tersebut hanya dapat diketahui dalam proses pembuktian, hal mana telah menyangkut pokok perkara dan telah bertentangan dengan maksud dan hakikat suatu eksepsi sebagaimana disebutkan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat ini haruslah dinyatakan ditolak ; -----



**UNTUK TURUT TERGUGAT ;** -----

2. Bahwa mencermati dan menelaah isi surat gugatan Penggugat, maka secara substansi/pokok dapat ditarik pengertian hukumnya sebagai berikut ;

- a. Pada perihal gugatan adalah tentang gugatan ganti rugi ; -----
- b. Pada posita/duduk perkara menceritakan sebagai dalil hukum para Penggugat adalah ; -----
- Bahwa ada tanah milik para Penggugat seluas  $\pm 411,6$  M2 yang dikenal dengan nama Sawah Rante (dahulu) dengan batas-batasnya : -----
  - Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan sawah alm.SAMPE BADAK, sekarang tanah/Hotel Misiliana ; -----
  - Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan sawah alm. SAMPE BADAK sekarang tanah/Hotel Misiliana ; -----
  - Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan sawah alm.MANI, sekarang tanah/Hotel Misiliana ;
  - Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan sawah alm.MANI, sekarang tanah/Hotel Misiliana ;



Yang oleh para Penggugat mengakui sebagai pemilik karena diberikan oleh orangtua kandung mereka (lihat hal 4 No.7 gugatan);

- Bahwa menurut Penggugat pula tanah/sawah milik Penggugat dahulu asal mulanya adalah milik SO' KATA dank arena SO' KATA tidak mempunyai keturunan/mandul (Bahasa Toraja "Tamanang") maka ketika SO' KATA meninggal ia telah memberikannya (tanah seluas  $\pm$  411,6 M2 ) kepada Bapak kandung para penggugat bernama TANDIRERUNG (bersama istrinya bernama ELISABETH MANGONTAN) sebagai Pembagian Warisan (dalam hukum waris Tana Toraja disebut "Ma'tallang ") dikarenakan orangtua para Penggugat TANDIRERUNG dan ELISABETH MANGONTAN telah mengorbankan 2 (dua) ekor kerbau sewaktu upacara/pesta kematian SO' KATA (lihat gugatan hal 3-4 No.1 s/d 6) ; -----

- Bahwa Penggugat telah berdalil (memberikan alasan-alasan secara hukum) Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wansprestasi sebagaimana diterangkan dalam gugatan hal 4 No.8, hal 5 No. 9 s/d 24 (mohon diteliti dan dikaji secara hukum) ; --
- Bahwa Penggugat pula kembali berdalil secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) menguasai dan memakai/mempergunakan tanpa hak, dan perbuatan Tergugat dipandang melanggar Pasal 1365 KUHPdt. (lihat gugatan hal 10 nomor 25 dan 26) ; -----



c. Pada Petitum (tuntutan) Tergugat dimohonkan sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat secara formil cacat hukum karena tidak jelas (obscur libel) antara posita dan petitum, dikarenakan dalam posita (duduk perkara) Penggugat mempersoalkan perbuatan ingkar janji / wanprestasi sedangkan dalam petitum Penggugat mempersoalkan perbuatan melawan hukum. Gugatan ganti rugi secara kualifikasi hukum pengertiannya berbeda antara perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (masing-masing perbuatan hukum tersebut tunduk pada ketentuan hukum perdata yang pengertian dan dasar hukumnya berbeda) dengan tidak ada pemisahan yang jelas dan tegas gugatan Penggugat tentang : ganti rugi baik antara posita gugatan dengan petitum menunjukkan gugatan kabur/tidak jelas ; -----

4. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya sendiri tanah seluas seluas  $\pm 411,6$  M2 adalah asal mulanya milik SO' KATA dengan tidak melibatkan pertanggung jawaban kerabat/keluarga besar SO' KATA sebagai pemilik atas harta warisannya (budel) tersebut, maka kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat (sekali pun itu gugatan ganti rugi) belum sempurna/tidak lengkap subyek hukumnya dikarenakan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang menjadi obyek tuntutan ganti rugi hanya didasarkan pada pemberian dari SO' KATA selaku pemilik dalam konteks waris adat Toraja/Ma'tallang karena telah terjadi



pemotongan (pengorbanan) 2 ekor kerbau oleh orangtua Penggugat  
(menurut Penggugat) ; -----

5. Bahwa gugatan Penggugat harus dipandang secara formil cacat hukum oleh karena gugatan Penggugat memposisikan JAHYA PAUWANG TANDIRERUNG sebagai pihak dalam perkara a quo hanya sebatas Turut Tergugat, sedangkan secara faktanya sekarang ini tanah seluas  $\pm 411,6$  M2 yang menjadi obyek gugatan ganti rugi kepemilikannya telah beralih/ berpindah ke Tergugat (NY.MARTHA PANDIN alias MAMA AMI) dengan cara membeli (telah terjadi pembayaran) dari JAHYA PAUWANG TANDIRERUNG (Turut Tergugat) sebagai pemilik tanah karena pemberian dari orangtua angkatnya yang bernama SO ' KATA atau NE' DANGGO', maka secara hukum lebih khusus lagi dalam suasana hukum adat obyek ganti rugi (tanah seluas  $\pm 411,6$  M2) telah menjadi milik Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidaklah tepat apabila perihal ganti rugi dengan demikian penjelasan pada point 2,3 dan 4 diatas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dipandang secara hukum antara posita dan petitum tidak saling mendukung satu sama lainnya, dan olehnya itu mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo mempertimbangkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai sumber hukum terurai dibawah ini sebagai berikut ; -----
- a. Yurisprudensi MARI Nomor : 663 K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973 berbunyi " Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak " ; -----



- b. Yurisprudensi MARI Nomor : 1075 K/Sip/1980 : “Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima ; --
- c. Yurisprudensi MARI Nomor : 582 K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975 : “ Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ; -----
6. Bahwa oleh karena secara fakta antara Tergugat dengan Turut Tergugat telah melakukan jual beli yang bersifat masih dalam suasana hukum adat, maka secara hukum Majelis Hakim harus mempertimbangkannya secara rasa keadilan untuk melindungi hak-hak Tergugat selaku pembeli beritikad baik, olehnya itu mohon untuk dipertimbangkan beberapa yurisprudensi MARI dibawah ini sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa keperdataan sebagai berikut ; -----
- a. Yurisprudensi MARI No. 75 K/Sip/1973, tanggal 28 Mei 1975 berbunyi “untuk membuktikan jual beli tanah yang sah hanya dengan akta PPAT, tetapi belum terlaksananya pembuatan akte PPAT tidaklah menjadikan batalnya jual beli, karena syarat administrasi belaka “ ; --
- b. Yurisprudensi MARI No. 122 K/Sip/1973, tanggal 14 April 1973 berbunyi “ belum terlaksananya jual beli tanah di muka PPAT tidaklah menyebabkan batalnya jual beli, karena hal tersebut merupakan persyaratan administrative “;-----
- c. Yurisprudensi MARI No.475 K/Sip/1969, berbunyi “Jual beli menurut hukum adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencicilannya “ ; -----



- d. Yurisprudensi MARI No. 210 K/Sip/1955, tanggal 10 Januari 1975 berbunyi “ Pembeli yang beritikad baik yang membeli dari harga salah seorang ahli waris harus diperlindungi “ ; -----
- e. Yurisprudensi MARI No. 242 K/Sip/1958, tanggal 5 Nopember 1958 berbunyi “Jual beli yang dengan itikad baik diperlindungi sekalipun tidak sesuai dengan hukum adat “ ; -----
- f. Yurisprudensi MARI No. 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Pebruari 19760 berbunyi “ Pembeli yang beritikad baik harus diperlindungi “ ; -----
- g. Yurisprudensi MARI No. 271 K/Sip/1956, tanggal 4 Desember 1957 berbunyi “Jual beli menurut hukum adat, perjanjian itu bersifat riil, harga telah diterima dengan mana secara riil menyatakan pelaksanaan maksudnya untuk memindah tangankan hak miliknya, walaupun pindah nama itu belum dilaksanakan “ ; -----
- h. Yurisprudensi MARI No. 126 K/Sip/1976, tanggal 4 April 1958 berbunyi “Jual beli sah bila telah memenuhi syarat-syarat menurut KUHPerd/ Hukum Adat, sedang syarat-syarat yang dikehendaki oleh Ps. 19 PP 10/1961 hanya merupakan syarat bagi Pejabat Agraria. Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat oleh dan didepan PPAT. Akte Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti ; -----
- i. Yurisprudensi MARI No. 765 K/Sip/1975, tanggal 2 Desember 1975 berbunyi “Menurut hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak (jual beli bersifat riil, sedangkan pendaftaran menurut



UUPA dan peraturan pelaksanaannya bersifat administrasi belaka “ ;

7. Bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sita jaminan atas tanah seluas  $\pm$  411,6 M2 dengan batas-batasnya yaitu secara keseluruhan berbatasan sekarang dengan tanah/Hotel Misiliana adalah keliru. Hal mana secara hukum yang dapat dipandang sebagai subyek hukum adalah : orang pribadi dan badan hukum, sehingga batas-batas tanah dalam gugatan menyebut Hotel Misiliana harus dipandang sebagai subyek hukum karena merupakan korporasi (badan usaha berbentuk perseroan terbatas). Secara fakta di Lapangan tidak demikian nama subyek hukum batas-batas tanahnya, oleh karena batas-batas tanah sekarang ini secara keseluruhan (Utara, Timur, Barat, Selatan) berbatasan dengan subyek hukum bernama : BENYAMIN TANGKESALU (alm) NY MARTHA PANDIN bukan bernama Hotel Misiliana, karena baik orang yang bernama : BENYAMIN TANGKESALU (alm)/ NY MARTHA PANDIN dan Hotel Misiliana kedua-duanya merupakan subyek hukum dan jelas keberadaannya masing-masing dengan demikian harus dinilai secara hukum gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak jelas terhadap batas-batas obyek sita yang merupakan jaminan ganti rugi ; ----

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 dan angka 3 Turut Tergugat setelah Majelis Hakim cermati, maksud serta uraiannya saling terkait, Turut Tergugat melalui Kuasanya ingin mengungkapkan bahwa Gugatan



Penggugat cacat formil karena tidak jelas (obscur libel) antara posita dan petitum, dikarenakan dalam posita (duduk perkara) Penggugat mempersoalkan perbuatan ingkar janji / wanprestasi sedangkan dalam petitum Penggugat mempersoalkan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa mengulang pertimbangan diatas, makna dan hakekat suatu eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Para Penggugat yang disampaikan melalui Kuasanya, pada halaman 4 No.8, halaman 5 No. 9 s/d 24 mempersoalkan tentang ingkar janji / wan prestasi sedangkan pada halaman 10 nomor 25 dan 26 mempersoalkan tentang perbuatan melawan hukum dan pada bagian petitum (tuntutan) Tergugat dimohonkan sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut dalam posita gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Kuasanya terdapat dua hal perbuatan yaitu perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, bahwa terhadap posita gugatan yang demikian membuat gugatan tidak jelas dan kabur serta bertentangan dengan hukum acara;-----

Menimbang, bahwa mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 yang berbunyi: Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula. Hal ini dikarenakan kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai



sifat dan hakikat yang berbeda, tuntutan wanprestasi adalah bersumber dari adanya perjanjian sedangkan Perbuatan Melawan Hukum berasal dari perikatan yang timbul dari undang-undang bukan dari perjanjian, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Turut Tergugat adalah tepat dan beralasan oleh karenanya dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka Majelis tidak akan mempertimbangkan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan kepadanya haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ---

Mengingat Peraturan dan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI:**-----

- |                |          |         |
|----------------|----------|---------|
| • Menyatakan   | Menolak  | Eksepsi |
| Tergugat;----- |          |         |
| • Menyatakan   | Menerima | Eksepsi |
| Tergugat;----- |          |         |



**DALAM POKOK PERKARA:**-----

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.061.000.- (Satu Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

-----

Demikian diputuskankan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **Senin, tanggal 15 Agustus 2011**, oleh kami **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **MOH.ISMAIL GUNAWAN, SH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari **Senin, tanggal 22 Agustus 2011** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **YUSTINA T. PAMIRRING** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ; -----

**Hakim Anggota**

t.t.d

**MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.**

t.t.d

**RUDY SETYAWAN, SH.**

**Ketua Majelis**

t.t.d

**INDRA MEINANTHA VIDI, SH.**



**Panitera Pengganti,**

**t.t.d**

**YUSTINA T. PAMIRRING**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan : Rp. 30.000,-  
2. Biaya Panggilan : Rp. 1.020.000,-  
3. Biaya Meterai dan Redaksi : Rp. 11.000,-

----- +

**J u m l a h** Rp. 1.061.000,-

**Terbilang** (Satu Juta Enam Puluh Satu Ribu  
**Rupiah).**